**APBD 2013 Belum Dibahas, Pemkab Bangkep Terancam Disanksi**

PALU, MERCUSUAR- Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) terancam disanksi, karena sampai saat ini DPRD Kabupaten (Dekab) Bangkep belum membahas APBD 2013. Padahal pembahasan APBD sedianya harus ditetapkan per 31 Desember tahun berjalan.

Sanksi kepada Pemkab Bangkep berupa penundaan pembayaran dana perimbangan. Hal itu, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang kemudian direvisi menjadi PP 65 Nomor 2010, dimana daerah harus menyampaikan laporan realisasi APBD tahun berjalan kepada Menteri Keuangan paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

Kemudian bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU sebesar 25 persen dari jumlah DAU yang diberikan setiap bulannya.

Keterlambatan adanya penetapan APBD Bangkep dikarenakan lambannya pembahasan Rancangan Pembahasan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat dewan, sehingga berpengaruh pada penetapan APBD saat ini.

Belum lagi saat pengajuan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Pembahasan Anggaran Sementara (KUA PPAS) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng banyak melakukan koreksi mulai dari BAB I sampai Bab IX. Koreksi itu dilakukan karena dinilai tidak sesuai dengan sistematika penulisan sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

Setelah dilakukan koreksi dan perbaikan, pihak eksekutif kemudian menyerahkan kepada dewan, tapi sayang dokumen KUA-PPAS kembali ditolak oleh pihak legislatif dan diminta agar eksekutif melakukan perbaikan beberapa item isi KUA-PPAS. Sehingga dewan menunda dan memberi waktu sampai 8 Februari tahun ini untuk dibahas selanjutnya.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola, sebelumnya telah mengingatkan kepada seluruh bupati/walikota agar tidak terlambat dalam pembahasan APBD. Sebab lambannya pembahasan APBD akan berpengaruh pada jalannya program dan penyerapan anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kemudian ditanya mengenai penerapan sanksi kepada daerah yang lambat membahas APBD-nya, Longki tidak menjelaskan secara detail mengenai itu. Dirinya menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan pemerintah pusat.

Olehnya, ia berharap agar secepatnya Dekab Bangkep segera membahas APBD Bangkep, sebab hal itu tentunya akan merugikan pemerintah dan masyarakat setempat.

Sumber : <http://www.harianmercusuar.com/?vwdtl=ya&pid=25239&kid=all>

**Catatan :**

* Kebijakan Umum APBD seperti berikut Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun yang antara lain memuat:
1. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
2. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
3. teknis penyusunan APBD;
4. dan d. hal-hal khusus lainnya.
* Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
* Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Kepala Daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni;
* Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada Kepala Daerah, paling lambat awal bulan Juni;
* rancangan KUA disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya;
* Rancangan KUA yang telah dibahas oleh TAPD dan panitia anggaran DPRD selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan;
* Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya;
* Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas, selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan;
* Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan;
* Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan;
* Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama;
* Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
* Kepala Daerah menyampaikan perda tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
* Rancangan KUA dan PPAS APBD-P disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan;
* Rancangan KUA dan PPAS APBD-P setelah dibahas, selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS APBD-P paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan;
* Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah, diterbitkan oleh Kepala Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan;
* Kepala Daerah menyampaikan rancangan perda tentang APBD-P beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama;
* Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui raperda APBP paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir;
* Kepala Daerah menyampaikan perda tentang APBD-P dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD-P kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan